

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap warga negaranya harus selalu taat serta patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Hukum dan aturan tersebut juga sudah di sah kan dan terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, bilamana warga negara tersebut melakukan penyelewengan atau pelanggaran tersebut maka akan terjerat sanksi atau terkena hukuman sesuai dengan apa yang sudah dilanggar. Seiring perkembangannya zaman yang dimana teknologi semakin maju dan canggih membuat orang-orang tanpa memandang jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, suku, ras, dan budaya menjadi lebih mudah berkarya dengan bebas tanpa batasan. Hal ini juga yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyalahgunakan kebebasan tersebut, seperti provokasi, merusak nama baik seseorang atau instansi, menebar kebencian. Tindakan seperti ini tentu dapat merugikan seseorang atau berbagai pihak dan tentunya pengaksesan teknologi tersebut perlu dibatasi agar mencegah tindakan negatif lainnya. Salah satu tindakan yang sangat marak yaitu tindakan *bullying* yang dapat dilakukan di dunia maya khususnya di sosial media dan dapat berujung tindakan *bullying* di dunia nyata dimana tindakan *bullying* ini dapat menimbulkan korban jiwa. *Bullying* di kalangan remaja sering kita jumpai dan tentu masyarakat sudah menganggap hal ini lumrah karena di masa remaja

tersebut mereka mencari jati diri dan kenakalan yang mereka lakukan akan hilang dengan sendirinya. Apabila hal ini dibiarkan saja tentu akan menimbulkan masalah karena berdampak pada kesehatan dan perkembangan jiwa. Pelaku *bullying* akan bertindak sewenang-wenangnya dan apabila dibiarkan maka pelaku akan tumbuh menjadi penguasa dan pemberontak. Begitu juga dengan cara penyelesaian masalah dapat dilakukan pelaku *bullying* dengan cara kekerasan dan mengintimidasi orang lain. Hal ini yang akan menjadi permasalahan dan menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat.

Terdapat beberapa jenis *bullying* yang marak terjadi di kalangan anak seperti *bullying* fisik, *bullying* verbal, dan *bullying* di dunia maya. *Bullying* fisik atau biasa disebut perundungan fisik merupakan salah satu jenis *bullying* yang sering dijumpai. Korban akan menerima berbagai perlakuan fisik yang kasar seperti menendang, memukul, meninju, menampar, mendorong, dan serangan fisik lainnya. *Bullying* verbal juga merupakan jenis *bullying* yang sering terjadi seperti menghina, memperlakukan di depan umum, menuduh, memfitnah, dan tekanan psikologis yang menyakitkan dan merendahkan. *Bullying* di dunia maya atau sering disebut *cyber bullying* saat ini biasa terjadi seperti perundungan di media sosial dimana biasanya berupa sindiran atau penghinaan.<sup>1</sup>

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>1</sup> Gracela Vanesa Silalahi, Perilaku *Bullying* Di Kalangan Remaja 2022, di akses pada tanggal 21 Juni 2023 <https://en.analisapost.com/post/perilaku-bullying-di-kalangan-remaja-1> pukul 19.58 WIB

terdapat dalam Pasal 1 ayat 15a. yaitu Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan atau tindakan *bullying* dapat dicegah dan diatasi melalui Komisi Perlindungan Anak yaitu yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dengan adanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini diharapkan tidak terjadi kembali tindakan *bullying* terhadap anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga harus berlaku adil dalam pemenuhan hak-hak dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan juga tentunya terhadap pelaku agar perlindungan hak-haknya dapat terpenuhi. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia sangat diperlukan agar anak-anak Indonesia menjadi anak yang berkualitas serta berhak dan layak mendapatkan hak-haknya untuk kelangsungan hidup masing-masing. Setiap anak harus paham hukum agar saat dihadapkan dengan situasi seperti tindakan *bullying*, anak-anak dapat mengetahui resiko baik untuk pelaku maupun dampak bagi korban apabila tindakan *bullying* ini terjadi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak dan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat anak-anak tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, budaya, dan jenis kelamin.

Berbagai kota juga mendirikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia di kotanya dengan harapan agar selalu tercipta situasi kondusif dan rasa aman bagi anak serta hak-hak anak dapat terpenuhi khususnya Kota Yogyakarta yang

memiliki Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta dalam Pasal 5 ayat (1) butir a yaitu KPAI Daerah mempunyai fungsi menyelenggarakan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan nasional perlindungan anak Indonesia dan Pasal 5 ayat (2) butir a yaitu KPAI Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, namun kenyataannya fungsi dan tugas dalam peraturan ini tentunya belum berjalan secara optimal karena Kota Yogyakarta masih ditemukan beberapa kasus yang kurang mencerminkan tindakan perlindungan pada anak seperti kasus *bullying* yang masih terjadi hingga saat ini. Contoh kasus yang terjadi yaitu tindakan *Bullying* pada anak kelas 1 SD yang berinisial S, anak tersebut merupakan korban *bullying* oleh kakak kelasnya sendiri yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. S merupakan korban *bullying* hingga masuk rumah sakit, semula S dilarikan di rumah sakit Sadewa Babarsari, namun dikarenakan luka S tergolong berat akhirnya S dilarikan ke rumah sakit Bethesda. S sendiri merupakan siswa kelas 1 SD yang beralamat di Mrican, Caturtunggal.<sup>2</sup> Kisah Rokhim yang merupakan pemuda asal Yogyakarta yang *dibully* hingga dikucilkan satu desa karena memiliki ibu ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) merupakan salah satu kasus *bullying* yang sangat viral di sosial media, akibat

---

<sup>2</sup> Jauh Hari Wawan S, Viral di Sleman Siswa SD Opname Diduga Korban *Bullying* 2020, di akses pada tanggal 12 Juli 2023 <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6929275/anak-di-sleman-dibully-tetangga-kayak-sugar-daddy-ortu-lapor-polisi-pukul-21.05> WIB

pembullying teman-temannya kepada Rokhim, pihak sekolah Rokhim merekomendasikan agar Rokhim masuk dan tinggal di panti asuhan agar Rokhim dapat hidup tenang dan bebas dari pembullying.<sup>3</sup> Kasus serupa juga dialami oleh anak perempuan berusia 13 (tiga belas) tahun yang menjadi korban perundungan atau pembullying oleh tetangganya sendiri. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 Juni 2023 tepatnya pada sore hari bermula pada saat korban sedang jalan-jalan di lingkungan perumahan dan pada saat itu tepat di belakang korban terdapat satpam perumahan, tak berselang lama kemudian ada salah satu tetangga korban yang secara tiba-tiba mengolok-olok korban dengan menyinggung kata 'sugar daddy'. Korban yang mengetahui istilah tersebut bereaksi dan munculah keributan antara korban dengan pelaku *bullying* tersebut. Korban segera bergegas pulang kerumah saat terjadi keributan tersebut dan menangis hingga sesak napas sehingga korban harus dilarikan ke IGD rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.<sup>4</sup> Kasus-kasus seperti ini tentu harus segera dicegah supaya tidak terjadi kembali dan tentunya juga perlu diatasi agar pelaku tidak mengulangi tindakan tersebut serta penanganan yang efektif untuk korbannya. Termasuk kasus pembullying yang sering ditemukan yaitu tindakan pembullying disekolah yang tentu dapat mengubah karakter dan tingkah laku korban juga dapat berdampak negatif terhadap karakter pendidikan korban

---

<sup>3</sup> Rheina Sukmawati, Viral Kisah Rokhim Pemuda Asal Yogyakarta, Di-bully hingga Dikucilkan Satu Desa karena Ibu ODGJ, di akses pada tanggal 26 September 2023 <https://jabar.tribunnews.com/2023/07/24/viral-kisah-rokhim-pemuda-asal-yogyakarta-di-bully-hingga-dikucilkan-satu-desa-karena-ibu-odgj> pukul 21.30 WIB

<sup>4</sup> Jauh Hari Wawan S, Anak di Sleman Dibully Tetangga 'Kayak Sugar Daddy', Ortu Lapor Polisi, diakses pada tanggal 26 September 2023 <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6929275/anak-di-sleman-dibully-tetangga-kayak-sugar-daddy-ortu-lapor-polisi> pukul 21.05 WIB

seperti dapat mogok sekolah, prestasi menurun, dan perubahan tingkah laku yang berbeda dari sebelumnya.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yaitu bagaimana praktik penanggulangan tindakan *bullying* pada anak melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penanggulangan tindakan *bullying* pada anak melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai kenakalan anak khususnya tindakan *bullying* antar anak maupun remaja dan pandangan keluarga serta kerabat terdekat yang penting bagi karakter dan pendidikan dan memberikan manfaat teoritis untuk perkembangan pendidikan dan sosial.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Anak (Subyek)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman bagi para anak agar tidak melakukan kekerasan atau *bullying* terhadap sesama sehingga tidak terjerat sanksi atau hukum dan selalu menciptakan keharmonisan antar sesama teman.

b. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan agar orang tua dapat mengambil bagian dalam memberantas tindakan *bullying* terhadap anak dan rekan sebayanya serta menanamkan pendidikan dan karakter yang baik untuk anak.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data serta informasi yang berguna dan mendukung penelitian selanjutnya untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk meneliti tentang tindakan kekerasan atau *bullying* yang dilakukan anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Praktik Penanggulangan Tindakan *Bullying* Pada Anak Melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta”, merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi/legal memorandum yang telah ada. Sebagai pembanding dikemukakan tiga skripsi/legal memorandum berikut.

1. Dinda Desriyani Herawati dengan NPM 1403100113, judul skripsi Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan

Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan rumusan masalah yaitu “Bagaimana Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara?” dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan hasil penelitian, secara garis besar fungsi KPAID sudah berjalan dengan baik dan efektif. Tercapainya tujuan dan sasaran fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Labuhanbatu Utara dalam meningkatkan pengawasan hak-hak perlindungan anak sudah cukup baik namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPAID yaitu tidak adanya unit PPA di Polsek Labuhanbatu Utara dan tidak kooperatifnya orang tua serta kurangnya informasi masyarakat tentang KPAID sebelum terjadi kasus kepada anak. Tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPAID juga menunjang kinerja KPAID dalam memberikan pengawasan terhadap perlindungan anak di Labuhanbatu Utara, sarana prasarana yang tersedia yaitu E-Kekerasan, Rumah Aman, dan segala bantuan yang disediakan oleh KPAID dalam menangani setiap kasus yang terjadi di Labuhanbatu Utara.

2. Andreas Ristanto Chang, dengan NPM 110510640, judul skripsi Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam



Menangani Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, dengan rumusan masalah yaitu “Bagaimana Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Menangani Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan?” dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Menangani Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, KPAI tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanding penyelenggara perlindungan anak, KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak. Realisasi peran KPAI dalam menangani anak pelaku tindak pidana yaitu KPAI melakukan pengawasan agar hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya penganiayaan tersebut terpenuhi hak-haknya.

3. Debby Shintya Nur Alam, NPM 12410496 judul skripsi Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan di Indonesia, dengan rumusan masalah 1. “Bagaimana peranan KPAI dalam

memberikan perlindungan terhadap anak pada kasus kekerasan di Indonesia?” 2. “Faktor-Faktor apa saja yang menentukan dalam memberikan perlindungan pada anak?” dengan tujuan penelitian : 1. Untuk memaparkan peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam memberikan perlindungan terhadap kekerasan pada anak. 2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menentukan dalam memberikan perlindungan pada anak dari tindak kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian, KPAI dalam pelaksanaan perlindungan anak masih belum menjadi arus utama pembangunan baik tingkat pusat maupun daerah. Indikatornya prinsip-prinsip perlindungan anak belum terintegrasi dalam semua level kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI dalam pelaksanaan tugasnya untuk melindungi anak dari kekerasan terdapat berbagai macam faktor pendukung dan penghambat. Salah satu faktor pendukungnya yaitu keberadaan KPAI yang merupakan lembaga independent yang tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun kecuali satu yaitu: “Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak” serta KPAI memiliki kewenangan langsung untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden sebagai penanggungjawab keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan Negara. Sedangkan faktor penghambat KPAI dalam menjalankan tugas yaitu terdapat dalam keluarga sendiri sehingga menyulitkan KPAI untuk melakukan

pemantauan kekerasan yang terjadi pada anak secara terperinci. Dapat dipastikan bahwa jumlah kekerasan terhadap anak tentu lebih banyak dari jumlah yang didapati KPAI. KPAI dalam menjalankan tugasnya hanya akan memberikan perlindungan pada anak-anak yang mengalami tindak kekerasan (anak sebagai korban) apabila ada permintaan dari pihak yang terlibat.

Letak perbedaan ketiga skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu meneliti melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta tentang bagaimana menanggulangi tindak *bullying* pada anak yang dalam ketiga skripsi di atas tidak ditemukan.

#### F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini Penulis menjelaskan mengenai “Praktik Penanggulangan Tindakan *Bullying* Pada Anak Melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta” :

##### 1. Praktik penanggulangan

Penerapan atau pelaksanaan upaya baik untuk mencegah atau mengatasi sekaligus upaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah dan dapat dilakukan baik dengan upaya preventif dan represif.

##### 2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di Yogyakarta

Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI yaitu lembaga negara yang khusus bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2002.<sup>5</sup> Dalam menjalankan tugasnya, KPAI bertanggung jawab langsung kepada presiden. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di Yogyakarta terdapat dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta. KPAI Daerah Kota Yogyakarta mempunyai fungsi yang sangat penting terkait perlindungan anak serta hak-hak anak tentunya dapat terpenuhi yaitu menyelenggarakan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan nasional perlindungan anak Indonesia dan mempunyai fungsi melaksanakan mediasi, advice, dan advokasi terhadap pelanggaran hak anak. KPAI Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, dan melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.

### 3. *Bullying* pada anak

---

<sup>5</sup> Ovan Zaihnuudin, <https://www.merdeka.com/komisi-perlindungan-anak-indonesia/profil> di akses pada 21 Juni 2023 pukul 14.10 WIB

*Bullying* (dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai “penindasan/risak”) merupakan bentuk kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok yang lebih berkuasa dengan sengaja dan bertujuan untuk menyakiti baik mental dan fisik secara terus menerus.<sup>6</sup> Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal karena anak memiliki peran yang baik untuk di masa depan dan oleh sebab itu anak perlu dilindungi dan disejahterakan juga perlunya tindakan pencegahan kekerasan pada anak agar anak dapat berkembang dengan baik dan positif. *Bullying* pada anak dapat menghambat anak dalam mencapai aktualisasi dirinya. Seorang anak mampu mengaktualisasi dirinya dan tentu memerlukan suasana yang memberikan rasa aman dan memberikan gambaran diri yang positif. Situasi positif di sekolah yang dapat membantu anak mengaktualisasi diri yaitu seperti dipuji, diajak dalam kegiatan-kegiatan sekolah, diterima oleh guru-guru maupun teman-temannya dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Tindakan *bullying* dapat menjadi penghambat besar bagi seorang anak untuk mengaktualisasi diri. *Bullying* tidak dapat memberikan rasa aman dan nyaman, membuat korban *bullying* merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, pribadi yang tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi, kurangnya konsentrasi sehingga prestasi akademisnya dapat terancam merosot. Dampak bagi korban apabila tidak segera dibantu yaitu

---

<sup>6</sup> <https://www.kemendiknas.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf> di akses pada 21 Juni 2023 pukul 21.05 WIB

perasaan negatif akibat *bullying* dapat menyebabkan anak memiliki gambaran terhadap dirinya sebagai pribadi yang negatif dan mengarah kepada tekanan mental seperti stress dan depresi.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang menggunakan fakta sosial yang berada di masyarakat. Dalam hal ini fakta-fakta sosial diperoleh dari narasumber dan responden sebagai sumber data utama yang kemudian didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>7</sup>

### 2. Sumber Data

- a) Data Primer, diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Data diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber terkait praktik penanggulangan tindakan *bullying* melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta.
- b) Data Sekunder, diperoleh dengan mencari data dan mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dari

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2017, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", hlm 44-49

literatur, jurnal, dokumen, internet, dan sumber lain sebagai referensi penelitian. Data sekunder meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - c. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
  - d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2002 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta.
  - e. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal hukum, berita-berita, artikel terkait dengan praktik penanggulangan tindakan *bullying*. Pendapat hukum berupa : Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari

buku, hasil penelitian, jurnal hukum, internet, makalah. Pendapat hukum diperoleh dari jurnal hukum, yang menulis tentang Praktik penanggulangan tindakan *bullying* pada anak melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan yaitu melalui :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum buku, jurnal, modul, artikel berita dan kamus.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yaitu Bapak Hari Muryanto, S.S., dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Saat melakukan wawancara dapat diajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan/atau kepada responden untuk mendapatkan informasi mengenai Praktik Penanggulangan Tindakan *Bullying* Pada Anak Melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta. Dalam hal ini



wawancara dapat menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akibat adanya perilaku atau tindakan *bullying* yang sedang marak terjadi.

#### 4. Metode Analisis Data

##### a. Data primer

Berupa data kualitatif yang dipaparkan oleh penulis menggunakan kalimat dengan menjelaskan data tentang hasil dari wawancara tersebut.

##### b. Data sekunder

Berupa buku, jurnal, surat kabar berita, laporan hasil penelitian, majalan ilmiah, kamus yang akan diterangkan dan dijelaskan kepada penulis.

##### c. Data primer dan sekunder diberikan interpretasi serta adanya pendapat hukum lain sebagai pendukung.